

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

Uraian Pendahuluan¹

1. **Latar Belakang** Kondisi rumah dinas type 45 dan type 36 pada kantor Stasiun Meteorologi Aek Godang dalam keadaan rusak sehingga memerlukan perbaikan guna menyediakan tempat tinggal yang laik dan nyaman bagi pegawai.
2. **Maksud dan Tujuan** Renovasi Rumah Dinas Operasional Type 45 dan type 36 Stasiun Meteorologi Aek Godang pada kantor Stasiun meteorologi Aek Godang.
3. **Sasaran** Renovasi Rumah Dinas Operasional Type 45 dan type 36 Stasiun Meteorologi Aek Godang pada kantor Stasiun meteorologi Aek Godang.
4. **Lokasi Pekerjaan** Kantor Stasiun Meteorologi Aek Godang di Desa Janji Manahan Jl. Aek Godang Sibuhuan KM. 1,5 Aek Godang Padang Lawas Utara.
5. **Sumber Pendanaan** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Meteorologi Aek Godang.
Nomor: SP DIPA - 075.01.2.663733/2023 tanggal 30 November 2022.
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Stasiun Meteorologi Aek Godang.
Satuan Kerja: Stasiun Meteorologi Aek Godang.

Data Penunjang²

7. **Data Dasar** -
8. **Standar Teknis** -
9. **Studi-Studi Terdahulu** -
10. **Referensi Hukum** Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
11. **Lingkup Pekerjaan** Lingkup kegiatan mencakup pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Operasional Type 45 dan type 36 Stasiun Meteorologi Aek Godang pada kantor Stasiun meteorologi Aek Godang, sesuai spesifikasi teknis dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta Standar-Standar yang berlaku.
12. **Keluaran³** Rumah Dinas Operasional Type 45 dan type 36 dalam kondisi baik dan laik
13. **Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya.
14. **Peralatan dan Material dari Penyedia** Peralatan tukang bangunan, mobil pick up 1 unit, mesin pompa air 1 unit, dan water pass 1 unit (**DISESUAIKAN DENGAN SSKK**).
15. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** -

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

³Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

16. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** 30 (tiga puluh) hari kalender.

17. **Personil**

Uraian		Sertifikat	
Tenaga Teknis:			
~ Pelaksana Lapangan		~ SKT Pelaksana Bangunan Gedung	
~ Petugas K3		~ Petugas K3	
Daftar Peralatan			
Uraian	Vol	Satuan	
~ Mesin Molen	1	Bh	
~ Kereta Sorong	4	Bh	
~ Stemper	1	Bh	
~ Peralatan tukang		Lengkap	

18. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**

- Tahap Persiapan;
- Tahap Pelaksanaan Pekerjaan;
- Tahap Penyerahan Laporan.

Laporan

19. **Laporan Pendahuluan** Laporan Pendahuluan memuat: tahap persiapan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (satu) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.

20. **Laporan Bulanan** Laporan Bulanan memuat: _____

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _____ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _____ (_____) buku laporan.

21. **Laporan Antara** Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: Pembangunan Taman Alat Stasiun Meteorologi Silangit

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (satu) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.

22. **Laporan Akhir** Laporan Akhir memuat: hasil penyelesaian pekerjaan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (dua) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika diperlukan).

Hal-Hal Lain

23. **Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

~~24. Persyaratan Kerjasama~~ Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

~~25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan~~ Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

~~26. Alih Pengetahuan~~ Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:
